



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor 325 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) BABAKANSARI
DESA BABAKANSARI KECAMATAN BANTARUJEG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak (TK) Babakansari nomor 06/Tk.Babakansari/IV/2014 tanggal 14 April 2014 perihal Perpanjangan Izin, Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 22 Juli 2014, Taman Kanak-Kanak (TK) Babakansari Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Babakansari Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) Babakansari Desa Babakansari Kecamatan Bantarujeg, dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/3202-Disdik tanggal 30 Agustus 2010, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 16 - 10 - 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Dr. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bantarujeg



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C - 9. HT. 03. 01- Th. 1996

**Jalan K.H.Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA**

Grosse /
Turunan / Salinan

Akta : LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BABAKANSARI

Penghadap : Tn. Drs. Nana Sukarna, M.Si.

Tanggal : 13 November 2013

Nomor : 221

LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BABAKANSARI

Nomor : 221

Pada hari ini, Rabu tanggal 13-11-2013 (tiga belas
bulan Novembr tahun dua ribu tiga belas),
pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Barat).
Hadir di hadapan saya, **CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO**,
Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Kabupaten
Majalengka, yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 15-01-1996 (lima
belas bulan Januari tahun seribu sembilan ratus sembilan
puluh enam) Nomor C-9.HT.03.01.Th.1996, dengan dihadiri
oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya
akan disebutkan pada akhir akta ini :

- Tuan Doktorandus **NANA SUKARNA**, Magister Sains,
lahir di Majalengka, pada tanggal 03-08-1964
(tiga bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus
enam puluh empat), Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,
berlempat tinggal di Blok Mekarsari,
Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Kasturi,
Kecamatan Cikijing, Kabupaten Majalengka,
pemegang Nomor Induk Kependudukan 3210030308640021,
menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam
kedudukan selaku Ketua "LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN
KANAK-KANAK BABAKANSARI" sebagaimana tercantum
dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen

